



**P U T U S A N**

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak, antara :

**Pemohon,** NIK. 8171042307XXXXXX, No. HP. 085343XXXXXX/081247XXXXXX tempat tanggal lahir Wayame, 23 Juli 1974, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Wayame RT.018 RW.009, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Selanjutnya di sebut sebagai: **“Permohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**

**L a w a n**

**Termohon** NIK. 8171044705XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ambon 07 Mei 1973, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa Wayame RT.018 RW.009, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Selanjutnya di sebut sebagai: **“Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

**I. Dalam Konvensi**

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor : 17/Pdt.G/2021/PA.Ab telah mengajukan alasan-alasan, sebagai berikut :

Hal 1 dari hal 13 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 September 1997, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 184 /15/ IX /1997 tanggal 19 September 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat dan bertempat tinggal di Rumah Kost di Desa Kamal Waisarisa kecamatan Kairatu sampai tahun 1999, kemudian pindah di Dusun Kranjang Desa Wayame Kota Ambon sampai sekarang;
3. Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan *telah* di karuniai dua anak, masing-masing bernama:
  - Anak I, Perempuan umur 23 Tahun dan
  - Anak II, Perempuan umur 18 tahun, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: karena Termohon telah diketahui berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama La Nata Bin La Howa;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2015, yang mengakibatkan *Pemohon dan Termohon* pisah rumah/ranjang sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang selama 5 tahun;
6. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar Permohonan tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon.;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari hal 13 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap dipersidangan dan oleh majelis hakim telah mendamakan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah sepakat memilih mediator Tuty Haryanti, MH dan sesuai hasil laporan mediator tertanggal 28 Januari 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karenanya dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan pemohon dan membantah alasan perceraian sebagai tersebut pada posita angka 4 (empat) permohonan pemohon yang menyebutkan bahwa termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain adalah yang tidak benar, yang benar adalah pemohon pergi meninggalkan termohon sejak bulan Agustus 2015 dan kembali dengan membawahi perempuan lain hingga saat ini pemohon telah hidup bersama dengan perempuan tersebut :

Bahwa atas jawaban lisan tersebut pemohon memberikan replik yang pada pokoknya membantah jawaban termohon dan bertetap pada permohonan pemohon, demikian halnya dengan duplik termohon lisan termohon bertetap pada jawabannya;

Hal 3 dari hal 13 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P.2 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti .P.1 : Fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 184/15/IX/1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu pada tanggal 19 September 1997;
- Bukti P. 2 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah Kota Ambon pada tanggal 7 Januari 2021

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor : 184/15/IX/1997 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu pada tanggal 19 September 1997;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi I (ibu kandung pemohon) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
  - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan damai, namun kurang lebih lima tahun terakhir ini rumah tangga tidak rukun;
  - Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa termohon pernah aborsi karena hamil dengan laki-laki lain;
  - Bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2015;
2. Saksi II (adik ipar pemohon) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok sebagai berikut :
  - Bahwa saya kenal pemohon dan termohon adalah suami istri, dalam rumah tangganya telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Hal 4 dari hal 13 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan damai, namun kurang lebih lima tahun terakhir ini rumah tangga tidak rukun;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa termohon pernah aborsi karena hamil dengan laki-laki lain;
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2015;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menerima dan membenarkannya sedang termohon menolak;

Bahwa termohon tidak mengajukan bukti surat, namun mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi I, (kakak kandung termohon) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :
  - Bahwa termohon dan pemohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga termohon dan pemohon rukun, akan tetapi kurang lebih sudah 5 (lima) tahun ini, rumah tangga termohon dan pemohon tidak rukun, sering terjadi pertengkar;
  - Bahwa faktor penyebab terjadi pertengkar karena pemohon selalu menuduh termohon berselingkuh dan telah melakukan aborsi;
  - Bahwa tidak benar apa yang dituduhkan pemohon kepada termohon, adapun termohon kedokter untuk pemeriksaan penyakit yang saat itu saya yang antar termohon kedokter ahli penyakit dalam;
  - Bahwa antara termohon dan pemohon telah hidup berpisah sejak tahun 2015;
2. Saksi II (tante termohon) di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pokok, sebagai berikut :
  - Bahwa termohon dan pemohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga termohon dan pemohon rukun, akan tetapi kurang lebih sudah 5 (lima) tahun ini, rumah tangga termohon dan pemohon tidak rukun, sering terjadi pertengkar;

Hal 5 dari hal 13 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa faktor penyebab terjadi pertengkaran karena pemohon selalu menuduh termohon berselingkuh dan telah melakukan aborsi;
- Bahwa tidak benar apa yang dituduhkan pemohon kepada termohon, adapun termohon kedokter untuk pemeriksaan penyakit yang saat itu saya turut mengantarkan termohon kedokter ahli penyakit dalam;
- Bahwa antara termohon dan pemohon telah hidup berpisah sejak tahun 2015

Bahwa pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya;

## II. Dalam Rekonvensi.

Bahwa apa yang diuraikan dalam konvensi menjadi bagian yang turut dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Bahwa pada ruang rekonvensi ini penyebutan subjek hukum adalah termohon dalam konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi sedang pemohon dalam konvensi menjadi tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa penggugat rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa sehubungan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh tergugat rekonvensi, maka penggugat rekonvensi menuntut hak atas kedua anaknya, yaitu nafkah secara berkelanjutan yang dihitung setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah).

Bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak mampu dengan tuntutan penggugat rekonvensi;

Bahwa penggugat rekonvensi dalam repliknya bertetap pada gugatan rekonvensi demikian halnya duplik rekonvensi tergugat bertetap pada jawaban rekonvensi;

Bahwa penggugat rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil rekonvensinya tidak mengajukan alat bukti surat, demikian halnya keterangan saksi penggugat rekonvensi sebagai yang telah diuraikan pada ruang konvensi, halmana seluruh keterangan saksi tidak menyentuh tentang rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian halnya dengan tergugat rekonvensi tidak mengajukan alat bukti khusus untuk rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal sebagai tersebut dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### I. Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa setelah menikah dengan termohon pada tanggal 14 September 1997 rumah tangga rukun akan tetapi sejak bulan Agustus 2015 rumah tangga mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena termohon berhubungan dengan laki-laki lain sehingga pada puncaknya telah hidup berpisah sejak tahun 2015 dan sejak itu tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil permohonan pemohon yang pada sebenarnya pemohon pergi meninggalkan termohon dengan alasan bekerja, akan tetapi sejak tahun 2015 pemohon kembali ke Ambon bersama perempuan lain;

Menimbang, bahwa dalam replik pemohon saecara lisan menyampaikan bahwa benar pemohon telah bersama perempuan lain;

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut, maka permasalahan pokok dalam perkara ini adalah : benarkah rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri yang diakibatkan termohon berselingkuh dengan laki-laki lain?

Menimbang, bahwa atas problema hukum tersebut, maka pemohon selaku pengaju perkara dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu dan kemudian beban pembuktian kepada termohon;

Hal 7 dari hal 13 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon baik bentuk surat maupun saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.2 halmana bukti P.1 adalah fotokopi akta nikah yang merupakan akta otentik, yang juga diakui oleh termohon, maka berdasarkan alat bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 berupa kartu pengenal tanda penduduk atas nama pemohon, merupakan bukti yang berhubungan dengan kewenangan untuk mengadili perkara, dan oleh karena kewenangan mengadili para pihak tidak melakukan eksepsi, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang keterangannya berbeda dengan keterangan 2 (dua) orang saksi termohon, yaitu khususnya pada faktor termohon berselingkuh, halmana kedua saksi pemohon memahami bahwa termohon berselingkuh karena melihat termohon pergi ke dokter untuk aborsi, sementara kedua saksi termohon yang turut secara bersama-sama mengantarkan termohon untuk berobat ke dokter spesialis ahli dalam;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi pemohon dan saksi termohon dengan menggunakan pendekatan komparasi dan memperhatikan nilai kekuatan pembuktian, maka majelis hakim berpendapat bahwa ketyerangan saksi pemohon sepanjang tentang termohon berselingkuh dengan laki-laki lain belum terebutki, halmana kedua saksi pemohon tidak melihat secara langsung, sementara keterangan dua orang saksi termohon sepanjang berhubungan dengan perselingkuhan telah mampun mnedukung bantahan dalil-dalilo permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta persidangan sebagai nilai terjadi keretakan dalam rumah tangga pemohon dan termohon adalah berpatokan kepada pengakuan pemohon yang telah hidup bersama dengan

Hal 8 dari hal 13 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain, sehingga patut diduga bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi disharmonisasi perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta lainnya dalam persidangan telah terjadi perpisahan antara pemohon dan termohon sejak tahun 2015, faktor perpisahan ini sebagai pelengkap untuk mendukung bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun;

Menimbang, bahwa dengan demikian patut untuk dinyatakan bahwa telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi disharmonisasi dan telah terbukti pula rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 2015 telah hidup berpisah yang tidak terpenuhi hak dan kewajiban lahir dan bathin;

Menimbang bahwa disharmonisasi perkawinan dalam fiqh kontemporer disebut juga dengan Broken Marriad, yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (Phisical Cruelty) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (Mental Cruelty) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi keadaan broken marriad;

Menimbang bahwa Broken Marriad yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, ma waddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa rumah tangga yang tidak rukun dan telah hidup berpisah, maka telah patut untuk dibubarkan, dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (Broken Marriage) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian alasan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana

Hal 9 dari hal 13 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka dua dalam permohonan pemohon harus dikabulkan;

## II. Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi adalah bagian yang turut dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada ruang rekonvensi ini penyebutan subjek hukum menjadi termohon sebagai penggugat dalam rekonvensi dan pemohon menjadi tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa sehubungan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh tergugat rekonvensi, maka penggugat rekonvensi menuntut hak atas 2 (dua) orang anaknya yang bernama Anak I, perempuan umur 23 tahun dan Anak II yaitu nafkah secara berkelanjutan setiap bulan sejumlah Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak mampu;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi dalam repliknya bertetap pada gugatan rekonvensi demikian halnya duplik rekonvensi tergugat bertetap pada jawaban rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi mengakui selama dalam perkawinan dengan penggugat rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Anak I, perempuan umur 23 tahun dan Anak II dalam asuhan penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat rekonvensi tidak mempermasalahkan tentang hak hadhanah dan berpatokan pada pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam,

Hal 10 dari hal 13 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam dalam hal terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam fakta persidangan kedua anak penggugat rekonvensi berada dalam asuhan dan pemeliharaan orang tua tergugat rekonvensi, halmana hal tersebut diketahui oleh penggugat rekonvensi dan tidak mempermasalahkannya, yang kebutuhan kedua anak tersebut dipenuhi oleh orangtua tergugat rekonvensi, maka atas dasar fakta tersebut majelis berpendapat bahwa tuntutan nafkah untuk kedua anak tersebut secara berkelanjutan tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis atas permohonan cerai maka tergugat rekonvensi harus memenuhi kewajibannya kepada penggugat rekonvensi, meskipun dalam persidangan penggugat rekonvensi tidak menuntutnya, sehingga dengan menggunakan hak ex officio majelis hakim, maka ditetapkan kewajiban tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi berupa mut'ah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut harus tergugat rekonvensi penuhi pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari hal 13 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

I. **Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) didepan sidang pengadilan agama Ambon pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Menghukum pemohon untuk membayar mut'ah kepada termohon sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)

II. **Dalam Rekonvensi :**

- Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

III. **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Membebaskan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 785.000.- (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis, 1 April 2021.M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442. H dengan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH.,MH sebagai ketua majelis, Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI dan Drs. Abd. Rasyid, MH sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Arifa Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH.,MH

Hal 12 dari hal 13 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Drs. Abd. Rasyid, MH

Panitera Pengganti

Ttd

Arifa Latuconsina, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
  2. ATK : Rp. 75.000.-
  3. PNBP Panggilan : Rp. 20.000.-
  4. Panggilan : Rp. 640.000.-
  5. Redaksi : Rp. 10.000.-
  6. Materai : Rp. 10.000.-
- Jumlah : Rp. 785.000.-  
(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 13 dari hal 13 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari hal 13 Putusan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Ab